



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suhartono**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 1 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dungus Kidul RT. 02 RW.01 Desa Dungus, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta .

Terdakwa Suhartono ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa **SUHARTONO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun & 6 (enam) Bulan**_dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda CR-V No. Polisi : L-1943-RL;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Honda CR-V warna hitam tertanggal 07 Nopember 2020 dan surat pernyataan tertanggal 07 Nopember 2020;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SLAMET.
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan pembayaran servis mobil Honda CR-V tertanggal 13 Agustus 2020.
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa **SUHARTONO**, pada hari Sabtu/Tanggal 07 Nopember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di tempat kediaman saksi SLAMET di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, Terdakwa yang sedari awal sudah ada niat untuk mencari mobil yang bisa ia sewa untuk selanjutnya terhadap mobil yang disewanya tersebut akan ia carikan pembeli yang berminat, terlebih dahulu menentukan target mobil siapa yang hendak disewanya, mengingat hubungan pertemannya dengan saksi SLAMET, serta mengetahui bila saksi SLAMET memiliki kendaraan berupa mobil, muncul niat Terdakwa untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi SLAMET dengan terlebih dahulu mendatangi saksi SLAMET di tempat kediamannya Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan saksi SLAMET, Terdakwa mengutarakan niatannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET dengan berpura-pura memerlukan mobil untuk kepentingan acara pernikahan di daerah Lamongan, jangka waktu penyewaan pun tidak lama hanya 1 (satu) hari saja dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET tersebut di hari berikutnya yakni di hari Minggu/Tanggal 08 Nopember 2020 sekitar tengah malam, untuk meyakinkan saksi SLAMET bila Terdakwa memang membutuhkan kendaraan sewa dan akan mengembalikan sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa bersedia membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil sebagaimana harga yang diminta saksi SLAMET yakni per-harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta bersedia menandatangani surat pernyataan yang substansinya pada pokoknya berjanji akan mengembalikan sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET pada hari Senin/Tanggal 09 Nopember 2020, apabila tidak dikembalikan Terdakwa bersedia dituntut secara hukum, merasa teryakinkan, saksi SLAMET kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Honda C-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL miliknya besera STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, yang ditindaklanjuti Terdakwa menyerahkan biaya sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi SLAMET dan menandatangani kwitansi sewa mobil beserta surat pernyataan kesediaan mengembalikan mobil pada batas waktu yang ditentukan, pasca menerima penyerahan kunci mobil, Terdakwa bergegas mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET untuk selanjutnya pergi meninggalkan tempat kediaman saksi SLAMET;

- Bahwa pasca penguasaan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET telah berada dalam genggamannya, Terdakwa kemudian mengendarai mobil tersebut menuju Bojonegoro untuk mencari pembeli yang berminat, akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro di hari Minggu/Tanggal 08 Nopember 2020 siang menjelang sore, mobil yang dikendarainya tersebut mengalami kendala mesin yang berdampak pada mobil mogok di jalan, mendapati kondisi demikian Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat yakni di bengkel milik saksi EDI SUCIPTO di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan perbaikan kondisi mesin mobil, bertemu langsung dengan saksi EDI SUCIPTO, yang segera setelah itu melakukan pemeriksaan kendaraan yang dibawa Terdakwa tersebut dan memberitahukan bila mobil yang dibawa Terdakwa harus menginap di bengkel milik saksi EDI SUCIPTO setidaknya selama \pm 3 minggu untuk dilakukan perbaikan, mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa meminta saksi EDI SUCIPTO untuk memperbaiki kerusakan dari mobil tersebut dan pergi meninggalkan bengkel milik saksi EDI SUCIPTO, mengingat pada hari itu juga Terdakwa seharusnya sudah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL kepada saksi SLAMET sebagaimana perjanjian diawal akan tetapi Terdakwa tidak bisa menepatinya, sehingga ketika dihubungi oleh saksi SLAMET yang meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut Terdakwa berkelit dengan memberitahukan bila keberadaannya masih di daerah Bojonegoro dan belum bisa mengembalikan mobil hari itu melainkan keesokan harinya, karena sedari awal sudah berniat tidak mengembalikan mobil yang disewanya, Terdakwa mematikan ponsel miliknya sehingga ketika saksi SLAMET hendak menghubunginya untuk meminta pengembalian mobil nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, Terdakwa juga sementara waktu tidak pulang ke rumahnya maupun rumah orangtuanya untuk menghindari keberadaannya diketahui oleh saksi SLAMET sehingga

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dicari ke rumahnya pun Terdakwa tidak berada di lokasi begitupun dengan di rumah orang tuanya;

- Bahwa pasca 3 (tiga) minggu Terdakwa menginapkan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL di bengkel saksi EDI SUCIPTO, saksi EDI SUCIPTO memberitahukan bila perbaikan kendaraan sudah selesai dan untuk biaya perbaikan yang harus Terdakwa bayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena merasa tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut, Terdakwa sempat meminta saksi EDI SUCIPTO untuk membantunya menjual mobil tersebut, permintaan tersebut ditindaklanjuti saksi EDI SUCIPTO dengan meminta BPKB kendaraan yang oleh Terdakwa didalilkan BPKB kendaraan tersebut telah hilang, pemberitahuan tersebut direspon saksi EDI SUCIPTO dengan penolakan untuk menjual mobil tersebut dan meminta Terdakwa segera datang ke bengkelnya untuk mengambil mobilnya dan membayar biaya perbaikan sebagaimana yang diberitahukan;

- Bahwa di hari Rabu/Tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Pasar Babat, Lamongan, bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama sdr. PAK DUL (DPO), pada kesempatan tersebut Terdakwa menawarkan kepada sdr. PAK DUL untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan memberitahukan posisi kendaraan sedang berada di bengkel di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, tawaran tersebut disambut sdr. PAK DUL dengan meminta penurunan harga menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena memang sedang membutuhkan uang dan sedari awal memang berniat untuk menjual mobil yang disewanya tersebut, Terdakwa mengiyakan, untuk pembayaran tidak dilakukan hari itu melainkan keesokan harinya, pada saat penyerahan kendaraan, oleh karenanya Terdakwa dan sdr. PAK DUL bersepakat untuk bertemu kembali di hari Kamis/Tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi yang sama yakni di Pasar Babat, Lamongan dan bersama-sama berangkat ke Bojonegoro, di hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. PAK DUL untuk selanjutnya bersama-sama untuk berangkat menuju Bojonegoro tepatnya ke bengkel saksi EDI SUCIPTO di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. PAK DUL sempat melihat kondisi mobil untuk selanjutnya sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB dengan menyerahkan uang pembelian seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang pembelian mobil tersebut, sdr. PAK DUL pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL meninggalkan bengkel, sementara dari uang pembelian mobil yang diterimanya, Terdakwa membayar biaya perbaikan mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi EDI SUCIPTO, untuk selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel, dengan uang tersisa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang olehnya dihabiskan untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa mengetahui ia telah menjadi korban penipuan Terdakwa dengan tidak kunjung dikembalikannya 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK yang disewa Terdakwa darinya, saksi SLAMET kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Cerme pada tanggal 09 Mei 2022, atas laporan tersebut petugas Kepolisian Polsek Cerme melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa sampai kemudian di hari Sabtu/Tanggal 13 Agustus 2022, petugas menemukan keberadaan Terdakwa sedang ada di rumah orang tuanya di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Cerme bergegas menuju lokasi dan mendapati keberadaan Terdakwa untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan ke Kantor Polsek Cerme untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB yang adalah milik saksi SLAMET yang diperoleh Terdakwa dengan sistem sewa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SLAMET, telah menyebabkan kerugian bagi saksi SLAMET seharga ± Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau seharga pembelian mobil tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **SUHARTONO**, pada hari Kamis/Tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2020, bertempat di bengkel milik saksi EDI SUCIPTO yang berlokasi di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, Terdakwa yang sedari awal sudah ada niat untuk mencari mobil yang bisa ia sewa untuk selanjutnya terhadap mobil yang disewanya tersebut akan ia carikan pembeli yang berminat, terlebih dahulu menentukan target mobil siapa yang hendak disewanya, mengingat hubungan pertemannya dengan saksi SLAMET, serta mengetahui bila saksi SLAMET memiliki kendaraan berupa mobil, muncul niat Terdakwa untuk berpura-pura menyewa mobil milik saksi SLAMET dengan terlebih dahulu mendatangi saksi SLAMET di tempat kediamannya Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, sesampainya di lokasi dan bertemu dengan saksi SLAMET, Terdakwa mengutarakan niatannya untuk menyewa 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET dengan berpura-pura memerlukan mobil untuk kepentingan acara pernikahan di daerah Lamongan, jangka waktu penyewaan pun tidak lama hanya 1 (satu) hari saja dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET tersebut di hari berikutnya yakni di hari Minggu/Tanggal 08 Nopember 2020 sekitar tengah malam, untuk meyakinkan saksi SLAMET bila Terdakwa memang membutuhkan kendaraan sewa dan akan mengembalikan sesuai dengan batas waktu yang dijanjikan, Terdakwa bersedia membayar biaya sewa 1 (satu) unit mobil sebagaimana harga yang diminta saksi SLAMET yakni per-harinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta bersedia menandatangani surat pernyataan yang substansinya pada pokoknya berjanji akan mengembalikan sewa 1 (satu) unit mobil milik saksi SLAMET pada hari Senin/Tanggal 09 Nopember 2020, apabila tidak dikembalikan Terdakwa bersedia dituntut secara hukum, merasa teryakinkan, saksi SLAMET kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kunci mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL miliknya beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, yang ditindaklanjuti Terdakwa menyerahkan biaya sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- kepada saksi SLAMET dan menandatangani kwitansi sewa mobil beserta surat pernyataan kesediaan mengembalikan mobil pada batas waktu yang ditentukan, pasca menerima penyerahan kunci mobil, Terdakwa bergegas mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET untuk selanjutnya pergi meninggalkan tempat kediaman saksi SLAMET;

- Bahwa pasca penguasaan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET telah berada dalam genggamannya, Terdakwa kemudian mengendarai mobil tersebut menuju Bojonegoro untuk mencari pembeli yang berminat, akan tetapi dalam perjalanan tepatnya di daerah Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro di hari Minggu/Tanggal 08 Nopember 2020 siang menjelang sore, mobil yang dikendarainya tersebut mengalami kendala mesin yang berdampak pada mobil mogok di jalan, mendapati kondisi demikian Terdakwa kemudian membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat yakni di bengkel milik saksi EDI SUCIPTO di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, untuk melakukan perbaikan kondisi mesin mobil, bertemu langsung dengan saksi EDI SUCIPTO, yang segera setelah itu melakukan pemeriksaan kendaraan yang dibawa Terdakwa tersebut dan memberitahukan bila mobil yang dibawa Terdakwa harus menginap di bengkel milik saksi EDI SUCIPTO setidaknya selama \pm 3 minggu untuk dilakukan perbaikan, mendengar pemberitahuan tersebut Terdakwa meminta saksi EDI SUCIPTO untuk memperbaiki kerusakan dari mobil tersebut dan pergi meninggalkan bengkel milik saksi EDI SUCIPTO, mengingat pada hari itu juga Terdakwa seharusnya sudah mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL kepada saksi SLAMET sebagaimana perjanjian diawal akan tetapi Terdakwa tidak bisa menepatinya, sehingga ketika dihubungi oleh saksi SLAMET yang meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut Terdakwa berkelit dengan memberitahukan bila keberadaannya masih di daerah Bojonegoro dan belum bisa mengembalikan mobil hari itu melainkan keesokan harinya, karena sedari awal sudah berniat tidak mengembalikan mobil yang disewanya, Terdakwa mematikan ponsel miliknya sehingga ketika saksi SLAMET hendak menghubunginya untuk meminta pengembalian mobil nomor Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi, Terdakwa juga sementara waktu tidak pulang ke rumahnya maupun rumah orangtuanya untuk menghindari keberadaannya diketahui oleh saksi SLAMET sehingga ketika dicari ke rumahnya pun Terdakwa tidak berada di lokasi begitupun dengan di rumah orang tuanya;
- Bahwa pasca 3 (tiga) minggu Terdakwa menginapkan 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL di bengkel saksi EDI SUCIPTO, saksi EDI SUCIPTO memberitahukan bila perbaikan kendaraan sudah selesai dan untuk biaya perbaikan yang harus Terdakwa bayar sebesar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena merasa tidak memiliki biaya untuk membayar biaya perbaikan mobil tersebut, Terdakwa sempat meminta saksi EDI SUCIPTO untuk membatunya menjual mobil tersebut, permintaan tersebut ditindaklanjuti saksi EDI SUCIPTO dengan meminta BPKB kendaraan yang oleh Terdakwa didalilkan BPKB kendaraan tersebut telah hilang, pemberitahuan tersebut direspon saksi EDI SUCIPTO dengan penolakan untuk menjual mobil tersebut dan meminta Terdakwa segera datang ke bengkelnya untuk mengambil mobilnya dan membayar biaya perbaikan sebagaimana yang diberitahukan;

- Bahwa di hari Rabu/Tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi di Pasar Babat, Lamongan, bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama sdr. PAK DUL (DPO), pada kesempatan tersebut Terdakwa menawarkan kepada sdr. PAK DUL untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan memberitahukan posisi kendaraan sedang berada di bengkel di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, tawaran tersebut disambut sdr. PAK DUL dengan meminta penurunan harga menjadi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), karena memang sedang membutuhkan uang dan sedari awal memang berniat untuk menjual mobil yang disewanya tersebut, Terdakwa mengiyakan, untuk pembayaran tidak dilakukan hari itu melainkan keesokan harinya, pada saat penyerahan kendaraan, oleh karenanya Terdakwa dan sdr. PAK DUL bersepakat untuk bertemu kembali di hari Kamis/Tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di lokasi yang sama yakni di Pasar Babat, Lamongan dan bersama-sama berangkat ke Bojonegoro, di hari dan tempat yang sudah disepakati, Terdakwa bertemu kembali dengan sdr. PAK DUL untuk selanjutnya bersama-sama untuk berangkat menuju Bojonegoro tepatnya ke bengkel saksi EDI SUCIPTO di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, sesampainya di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, sdr. PAK DUL sempat melihat kondisi mobil untuk selanjutnya sepakat dengan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB dengan menyerahkan uang pembelian seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang pembelian mobil tersebut, sdr. PAK DUL pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL meninggalkan bengkel, sementara dari uang pembelian mobil yang diterimanya, Terdakwa membayar biaya perbaikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi EDI SUCIPTO, untuk selanjutnya Terdakwa pun pergi meninggalkan bengkel, dengan uang tersisa sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang olehnya dihabiskan untuk kebutuhan pribadinya;

- Bahwa mengetahui ia telah menjadi korban penipuan Terdakwa dengan tidak kunjung dikembalikannya 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK yang disewa Terdakwa darinya, saksi SLAMET kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polsek Cerme pada tanggal 09 Mei 2022, atas laporan tersebut petugas Kepolisian Polsek Cerme melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan Terdakwa sampai kemudian di hari Sabtu/Tanggal 13 Agustus 2022, petugas menemukan keberadaan Terdakwa sedang ada di rumah orang tuanya di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Cerme bergegas menuju lokasi dan mendapati keberadaan Terdakwa untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan ke Kantor Polsek Cerme untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam dengan No. Polisi : L-1943-RL beserta STNK tanpa BPKB yang adalah milik saksi SLAMET yang diperoleh Terdakwa dengan sistem sewa, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SLAMET, telah menyebabkan kerugian bagi saksi SLAMET seharga ± Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau seharga pembelian mobil tersebut.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi dengan mendatangi rumah saksi di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut besoknya akan tetapi kenyataannya mobil tidak dikembalikan, saksi sempat menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan juga sempat mencari kerumah istrinya maupun orang tuanya akan tetapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayaran sewa serta surat pernyataan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 8 November 2020;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menerangkan menyewa mobil untuk keperluan nikahan di Lamongan, dan di hari jatuh tempo pengembalian mobil saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik saksi akan tetapi Terdakwa berdalih akan mengembalikan keesokan harinya lagi karena masih di Bojonegoro, di keesokan harinya lagi saksi kembali mencoba menghubungi Terdakwa akan tetapi sudah tidak bisa;
- Bahwa sampai dengan saat ini mobil saksi belum kembali, bahkan saksi mendapat informasi bahwa mobil saksi tersebut dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau seharga pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian ini pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 karena saksi mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan menunggu itikad baik dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah muncul sehingga saksi melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib yakni Polsek Cerme;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Edi Sucipto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memperbaiki 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL di bengkel miliknya di daerah Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, dan mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mengecek kendaraan tersebut menemukan beberapa kerusakan yang membutuhkan perbaikan sehingga kepada Terdakwa saksi menyampaikan agar mobil tersebut diinapkan untuk saksi perbaikan selama \pm 3 (tiga) minggu;
- Bahwa setelah selesai diperbaiki, saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bila mobil sudah selesai diperbaiki dan biaya perbaikan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi diminta untuk membantu Terdakwa menjualkan mobil tersebut, ketika saksi tanyakan mengenai BPKB, Terdakwa menerangkan hilang, sehingga saksi tidak berani dan menyampaikan penolakan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB. Terdakwa datang bersama dengan seseorang yang tidak saksi kenal bernama PAK DUL orang Tuban, yang berminat membeli mobil tersebut, untuk transaksinya berapa saksi tidak tahu, kemudian saksi diberikan uang biaya perbaikan mobil oleh Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sementara mobil dibawa oleh PAK DUL, setelah itu Terdakwa pun meninggalkan bengkel saksi dengan mengendarai ojek;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi R. Cahyo Tri Harsanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas Kepolisian Polsek Cerme mendapat laporan dari korban saudara SLAMET pada tanggal 9 Mei 2022 selanjutnya saksi dan rekan saksi selaku petugas Kepolisian Polsek Cerme melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian di hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, saksi dan rekan saksi selaku petugas Kepolisian Polsek Cerme menemukan keberadaan Terdakwa sedang ada di rumah orang tuanya di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, untuk selanjutnya saksi dan rekan saksi selaku petugas Kepolisian Polsek Cerme bergegas menuju lokasi dan mendapati keberadaan Terdakwa untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan diamankan ke Kantor Polsek Cerme untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Barang bukti yang saksi sita adalah 1 (satu) Lembar Nota Pelunasan pembayaran servis mobil Honda CR-V warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan dan ditanya mengenai keberadaan mobil milik sdr. SLAMET, Terdakwa menerangkan sudah menjualnya kepada sdr. PAK DUL seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. di tempat kediaman orang tuanya di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena menjual mobil milik sdr. SLAMET yang Terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL milik sdr. SLAMET dengan terlebih dahulu Terdakwa mendatangi rumah dari sdr. SLAMET di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada sdr.SLAMET hendak meminjam mobil untuk keperluan pernikahan di daerah Lamongan dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut sehari setelahnya/besoknya;
- Bahwa Terdakwa untuk meyakinkan sdr. SLAMET, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayaran sewa serta surat pernyataan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, untuk selanjutnya sdr. SLAMET menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima penyerahan tersebut, kemudian Terdakwa kendarai menuju kearah Bojonegoro untuk mencari pembeli akan tetapi pada saat berada di daerah Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, mobil mengalami kerusakan mesin sehingga mogok lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik sdr. EDI SUCIPTO, dan mobil tersebut diminta ditinggal selama ± 3 (tiga) minggu untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa pasca selesai diperbaiki, Terdakwa dihubungi oleh sdr. EDI SUCIPTO bila mobil sudah selesai diperbaiki dengan biaya perbaikan yang harus dibayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena tidak punya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk membayar biaya perbaikan, Terdakwa meminta sdr. EDI SUCIPTO untuk menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian sdr. EDI SUCIPTO minta BPKB kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan BPKB hilang, karena BPKB hilang sdr. EDI SUCIPTO enggan untuk menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, tepatnya pada saat Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung di Pasar Babat, Lamongan, bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PAK DUL, kemudian Terdakwa menawarkan kepada PAK DUL mobil tersebut dengan STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh PAK DUL ditawarkan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan harga tersebut Terdakwa iyakan;

- Bahwa Terdakwa kemudian janji bertemu kembali dengan PAK DUL keesokan harinya di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Pasar Babat, Lamongan, untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik sdr. EDI SUCIPTO untuk mengambil mobil, setelah tiba di lokasi, PAK DUL menyerahkan uang pembelian mobil seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada sdr. EDI SUCIPTO sebagai biaya perbaikan mobil, sementara sisanya Terdakwa pakai untuk senang-senang dan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda CR-V tahun 2004 Nopol : L-1943-RL, No.Ka : MHRRD48504J003540, No. Sin : L20A51046832, an. SYSCOMINDO ABDI MANUNGGAL, alamat Semarang 110-A Blok A-11. Rt/Rw. 00/00, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Surabaya, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Honda CR-V warna hitam tahun 2004 No.Pol : L-1943-RL untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- tertanggal 7 November 2020 dan surat pernyataan bahwa SUHARTONO sanggup mengembalikan mobil tepat waktu tertanggal 7 November 2020 dan 1 (satu) lembar nota pelunasan pembayaran servis mobil Honda CR-V warna hitam Tahun 2004 No.Pol : L-1943-RL sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 367/Pen.Pid/2022/PN.Gsk.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2022 dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 WIB. di tempat kediaman orang tuanya di Dusun Jurit, Desa Iker-Iker, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik karena menjual mobil milik sdr. SLAMET yang Terdakwa sewa sebelumnya;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET dengan terlebih dahulu Terdakwa mendatangi rumah dari saksi SLAMET di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi SLAMET hendak meminjam mobil untuk keperluan pernikahan di daerah Lamongan dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut sehari setelahnya/besoknya;
- Bahwa benar Terdakwa untuk meyakinkan saksi SLAMET, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayaran sewa serta surat pernyataan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Nopember 2020, untuk selanjutnya saksi SLAMET menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa;
- Bahwa benar setelah menerima penyerahan tersebut, kemudian Terdakwa kendaraai menuju kearah Bojonegoro untuk mencari pembeli akan tetapi pada saat berada di daerah Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, mobil mengalami kerusakan mesin sehingga mogok lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik saksi EDI SUCIPTO, dan mobil tersebut diminta ditinggal selama ± 3 (tiga) mingguan untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa benar pasca selesai diperbaiki, Terdakwa dihubungi oleh saksi EDI SUCIPTO bila mobil sudah selesai diperbaiki dengan biaya perbaikan yang harus dibayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena tidak punya dana untuk membayar biaya perbaikan, Terdakwa meminta saksi EDI SUCIPTO untuk menjualkan mobil tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi EDI SUCIPTO minta BPKB kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan BPKB hilang, karena BPKB hilang saksi EDI SUCIPTO enggan untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, tepatnya pada saat Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung di Pasar Babat, Lamongan, bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PAK DUL, kemudian Terdakwa menawarkan kepada PAK DUL mobil tersebut dengan STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh PAK DUL ditawarkan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan harga tersebut Terdakwa iytakan;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian janji bertemu kembali dengan PAK DUL keesokan harinya di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Pasar Babat, Lamongan, untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik saksi EDI SUCIPTO untuk mengambil mobil, setelah tiba di lokasi, PAK DUL menyerahkan uang pembelian mobil seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi EDI SUCIPTO sebagai biaya perbaikan mobil, sementara sisanya Terdakwa pakai untuk senang-senang dan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SLAMET mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) atau seharga pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama **Suhartono** sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Milik Orang Lain Dan Barang Itu Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat terdiri dari beberapa sub unsur dan sub unsur yang paling pokok atau esensial untuk dibuktikan adalah dengan sengaja sebagai pintu masuk atau *entry point* dalam mempertimbangkan tindak pidana yang Terdakwa lakukan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas arti dari kata dengan sengaja yang menjadi pedoman dalam menilai niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya;

Menimbang, bahwa istilah teknis yuridis kata dengan sengaja selaku padanan kata *opzettelyk* dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP) ternyata pembuat undang-undang tidak memberikan *restriksi* atau pengertian yang tegas tentang arti dengan sengaja, namun demikian dalam *Memori Van Toelichting* KUHP ada membahas arti kata dengan sengaja atau sengaja adalah kemauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum pengertian kata dengan sengaja terdapat dalam 2 (dua) teori, yaitu *pertama*, teori *Kehendak (wils theori)* dari Von Hippel yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu dan *kedua*, teori *Membayangkan (voorstellings theori)* dari Frank yang menyatakan bahwa dengan sengaja adalah apabila suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut. (*vide* Bachtar Agus Salim, SH, "Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, Semarang, Masalah Pertanggungjawaban Pidana", hlm 15-16);

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja juga dibahas oleh W. Nieboer dalam pengukuhanannya 1978 yang menyatakannya sebagai *wetens en willens* (mengetahui dan menghendaki). (*vide* Hukum Pidana I, Mr.J. M. Van Bemmelen, Hasnan, 1984, hlm. 13). Dalam konteks ini, doktrin ini antara lain memberikan kaidah hukum kata dengan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. (*vide* Asas-asas Hukum Pidana, Bambang Poernomo, SH 1978, hlm. 157-158);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan kesalahan dianggap telah ada apabila pelaku mempunyai unsur mental atau sikap batin yang menghendaki terjadinya perbuatan terlarang itu dan mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang (*willen en wetens*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Majelis Hakim berpendapat pengertian dengan sengaja terkandung dalam niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan dengan kata lain harus ada niat/maksud serta perbuatan yang menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa saksi Slamet menerangkan awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL milik saksi SLAMET dengan terlebih dahulu Terdakwa mendatangi rumah dari saksi SLAMET di Perumahan Bumi Cerme Apsari Blok LL No. 12, RT. 04/RW. 01, Desa Ngabetan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 19.00 WIB. waktu itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi SLAMET hendak meminjam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil untuk keperluan pernikahan di daerah Lamongan dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut sehari setelahnya/besoknya. Kemudian Terdakwa untuk meyakinkan saksi SLAMET, Terdakwa menyerahkan uang sewa mobil perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan menandatangani kwitansi pembayaran sewa serta surat pernyataan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Minggu tanggal 8 November 2020, untuk selanjutnya saksi SLAMET menyerahkan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa. Fakta hukum ini bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima penyerahan tersebut, kemudian Terdakwa kendarai menuju kearah Bojonegoro untuk mencari pembeli akan tetapi pada saat berada di daerah Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro, mobil mengalami kerusakan mesin sehingga mogok lalu Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik saksi EDI SUCIPTO, dan mobil tersebut diminta ditinggal selama + 3 (tiga) mingguan untuk dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa pasca selesai diperbaiki, Terdakwa dihubungi oleh saksi EDI SUCIPTO bila mobil sudah selesai diperbaiki dengan biaya perbaikan yang harus dibayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena tidak punya dana untuk membayar biaya perbaikan, Terdakwa meminta saksi EDI SUCIPTO untuk menjualkan mobil tersebut. Kemudian saksi EDI SUCIPTO minta BPKB kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan BPKB hilang, karena BPKB hilang saksi EDI SUCIPTO enggan untuk menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, tepatnya pada saat Terdakwa sedang ngopi di sebuah warung di Pasar Babat, Lamongan, bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama PAK DUL, kemudian Terdakwa menawarkan kepada PAK DUL mobil tersebut dengan STNK tanpa BPKB dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh PAK DUL ditawarkan seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan harga tersebut Terdakwa iyaikan. Selanjutnya Terdakwa janji bertemu kembali dengan PAK DUL keesokan harinya di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB di Pasar Babat, Lamongan, untuk selanjutnya bersama-sama menuju ke bengkel terdekat di Dusun Pejok, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro milik saksi EDI SUCIPTO untuk mengambil mobil, setelah tiba di lokasi, PAK DUL menyerahkan uang pembelian mobil seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan kepada saksi EDI SUCIPTO

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai biaya perbaikan mobil, sementara sisanya Terdakwa pakai untuk senang-senang dan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat sejak awal Terdakwa sudah memiliki niat atau kesengajaan untuk menjual mobil Honda C-RV warna hitam dengan tahun 2004 No. Polisi : L-1943-RL milik saksi Slamet dan tindakan tersebut dengan melawan hak dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan dengan mengatakan alasan menyewa mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL tersebut untuk keperluan nikahan di Lamongan namun senyatanya Terdakwa malah menjual mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan Terdakwa atas mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL yang kemudian dijual sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat penguasaan tersebut bukan karena kejahatan karena saksi Slamet sebagai pemilik mobil Honda C-RV warna hitam tahun 2004 dengan No. Polisi : L-1943-RL menyewakannya kepada Terdakwa namun senyatanya kepercayaan tersebut disalahgunakan;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan *locus* dan *tempus delicti* serta materil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi tuntutan dengan pertimbangan hukum secara hukum saksi Slamet adalah pemilik BPKB mobil Honda CR-V No. Polisi : L-1943-RL dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Honda CR-V warna hitam tertanggal 7 Nopember 2020 dan surat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tertanggal 7 Nopember 2020 tersebut sedangkan 1 (satu) lembar nota pelunasan pembayaran servis mobil Honda CR-V tertanggal 13 Agustus 2020 Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi tuntutan dengan pertimbangan hukum karena barang bukti tersebut bagian dari berkas perkara a quo maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhartono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB mobil Honda CR-V tahun 2004 Nopol : L-1943-RL, No.Ka : MHRRD48504J003540, No. Sin : L20A51046832, an. SYSCOMINDO ABDI MANUNGGAL, alamat Semarang 110-A Blok A-11. Rt/Rw. 00/00, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan Surabaya;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa mobil Honda CR-V warna hitam tahun 2004 No.Pol : L-1943-RL untuk 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- tertanggal 7 November 2020 dan surat pernyataan bahwa SUHARTONO sanggup mengembalikan mobil tepat waktu tertanggal 7 November 2020;

Dikembalikan kepada saksi Slamet.

- 1 (satu) lembar nota pelunasan pembayaran servis mobil Honda CR-V warna hitam Tahun 2004 No.Pol : L-1943-RL sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **A. A. NGURAH WIRAJAYA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DWI WINDAYATI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 305/Pid.B/2022/PN.Gsk